

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu kebutuhan naluriah manusia yang terikat dalam sebuah ikatan sakral antara dua orang insan yaitu laki-laki dan perempuan demi membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai perkawinan itu sendiri. Menurut Undang-Undang ini:


“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa sebuah perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian karena suatu perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicerminkan melalui perkawinan yang dilakukan menurut tata cara dan aturan agama tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan cinta saja.

Prof. Subekti, SH mendefinisikan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Lebih lanjut lagi, perkawinan di sini tidak hanya sebuah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun perkawinan merupakan janji suci menurut agama. Perkawinan adalah sesuatu yang sakral serta memiliki akibat hukum yang mana dari perkawinan tersebut

¹ Subekti dan Tjitrosubidjo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23

mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya.² Setelah dijalankannya bahtera rumah tangga antara sepasang suami dan istri maka ke depannya akan hadir keturunan yang dimana merupakan hasil dari perkawinan tersebut dan juga harta bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung sehingga ke depannya perkawinan yang dijalani tersebut juga memberikan akibat hukum tidak hanya di antara suami dan istri tetapi juga terhadap anak dan harta bersama bahkan bisa lebih luas lagi.



Indonesia sebagai negara yang plural memiliki masyarakat yang berlatar belakang sangat beragam. Pluralisme di Indonesia dengan keberagaman suku dan bangsa sejatinya bukanlah suatu halangan bagi seorang perempuan dan laki-laki di Indonesia dalam melangsungkan perkawinan. Tiada aturan hukum positif di Indonesia yang melarang perkawinan beda suku, bangsa, bahasa, maupun kewarganegaraan. Keberagaman itulah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi toleransi. Namun, dari keberagaman yang ada di Indonesia tentu tidak dapat dihindarkan bahwa perkawinan dari sepasang insan yang memiliki perbedaan agama akan terjadi mengingat salah satu pluralisme di Indonesia termasuk juga latar belakang agama yang beragam. Fenomena ini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering penulis temukan dalam kehidupan sosial. Dalam tulisannya, Karsayuda mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara dua insan yang berbeda agama. Pada dasarnya semua

² Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 3

agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (seagama).³

Mengenai perkawinan beda agama yang kerap terjadi di Indonesia, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”

Dalam hal ini berarti pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan di Indonesia harus berlatar belakang tata cara dan aturan agama yang dianut. Lebih lanjut, Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Dalam hemat penulis, Pasal ini mengungkapkan bahwasanya sepasang insan seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki agama berbeda tidak dapat melangsungkan perkawinan apabila agama yang dianut tidak mengizinkan terjadinya perkawinan beda agama tersebut dan sejatinya tidak ada satu pun aturan agama yang diakui di Indonesia memperbolehkan melangsungkan perkawinan beda agama.

Seiring dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini, perkawinan campuran baik itu berbeda agama maupun berbeda kewarganegaraan terus meningkat. Terdapat kasus perkawinan beda agama yang terjadi pada tahun 2022 dimana seorang warga negara Indonesia yang bernama E. Ramos Petege (Katolik) asal Papua mengajukan *judicial review* uji

³ M. Karsayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 84

materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 8 huruf F. Dalam kasusnya, E. Ramos Petege yang beragama Katolik ingin menikahi kekasih hatinya yang beragama Islam pun tidak dapat dilangsungkan akibat pasal-pasal tersebut sehingga E. Ramos Petege merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara dirugikan dan memutuskan untuk mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pun telah mengeluarkan putusannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak permohonan pemohon sepenuhnya. Kasus pengujian undang-undang perkawinan ini pun bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 2015 pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan perkawinan beda agama juga pernah dilakukan. Permohonan uji materiil diajukan oleh lima muda-mudi alumni dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra yang merasa hak konstitusionalnya terancam dirugikan karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pada putusannya, Mahkamah Konstitusi juga menolak gugatan pemohon terkait perkawinan beda agama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Pada dasarnya perkawinan berbeda agama merupakan sesuatu yang acap kali menimbulkan pertanyaan di lingkungan masyarakat. Dalam

hukum positif yang ditujukan untuk umat muslim di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Dibahas pula pada acuan hukum agama umat Katolik yaitu dalam Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 6 Ayat 5-6 dan Ulangan 7 Ayat 3-4 menginformasikan bahwa perkawinan beda agama tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak dikehendaki artinya perkawinan yang melibatkan kaum Katolik dan non-Katolik adalah terlarang atau haram dalam Islam.⁴

Walaupun sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Perjanjian Lama bahwa perkawinan berbeda agama tidak dapat dilangsungkan, namun pada praktiknya masih banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan berbeda agama. Tidak hanya sekedar dilangsungkan, perkawinannya pun juga turut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena pihak yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dan permohonan tersebut dikabulkan sehingga perkawinannya pun dapat dicatatkan dan memiliki legalitas di Indonesia. Permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini didasarkan pada Pasal

⁴ Abdi Pujiasih, 2008, “Perkawinan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik”, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 37

36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”.

Dalam hal ini dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia tentu banyak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu contoh pengesahan pencatatan perkawinan beda agama itu ialah terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dalam hal ini memberikan izin kepada pemohon untuk perkawinannya dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan akta perkawinannya pun diterbitkan. Kejadian lainnya pada tahun yang sama di Jakarta Selatan melalui putusan nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dalam hal ini memberikan izin pencatatan perkawinan pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan namun, hakim menolak untuk mengesahkan perkawinan para pemohon. Mengenai hal tersebut penulis melihat adanya pengaturan yang tumpang tindih atau pengaturan norma yang kabur dan tidak jelas.

Dari beragamnya fenomena yang terjadi mengenai polemik perkawinan beda agama, baik itu banyaknya pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri dan ditolak

permohonan mengenai perkawinan beda agama oleh Mahkamah Konstitusi penulis melihat adanya urgensi atau sebuah kepentingan yang mendesak dari dikeluarkannya putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan hal ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai apa dasar pertimbangan beberapa hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan apa urgensi dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam menolak gugatan uji materiil terhadap pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini adalah perkawinan beda agama.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat sebuah tulisan ilmiah yang berjudul **“URGENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/ PUU-XX/2022”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat didefinisikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

1. Mengapa sering terjadi pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia?
2. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?
3. Bagaimana urgensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-UU/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat didefinisikan tujuan penelitian dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui faktor sering terjadinya pelanggaran dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk dapat mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama di Indonesia.
3. Untuk dapat mengetahui urgensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam menolak gugatan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi dalam dua kategori yaitu manfaat teoritis atau akademik dan manfaat praktis atau pragmatis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama berkenaan dengan hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan penulis dalam bidang hukum agar dapat menjadi sarjana hukum yang mampu berpikir kritis dan menuangkannya dalam sebuah bentuk karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sumber pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk menjadi sumber khasanah ilmu bagi penegak hukum dalam menangani kasus perkawinan beda agama di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Kata 'metode' dan 'metodologi' sering dicampuradukkan dan disamakan. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata 'metodologi' berasal dari bahasa Yunani yaitu 'methodologia' yang berarti 'teknik' atau 'prosedur'. Metodologi sendiri merujuk pada alur pemikiran umum atau menyeluruh (*general logic*) dan gagasan teoritis (*theoretic perspective*) suatu penelitian. Sedangkan kata 'metode' merujuk kepada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi.⁵

⁵ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta, hlm. 1

1. Pendekatan Masalah

Menurut Hamid Darmadi pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.⁶ Dalam ke penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif sehingga pendekatan masalah akan menggunakan pendekatan kualitatif yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan riset mengenai asas-asas dan norma-norma hukum lainnya yang dapat mendukung pemecahan masalah dari penelitian ini. Diharapkannya penelitian ini dapat memberikan titik terang dalam permasalahan hukum yang diteliti yaitu berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Hal ini sesuai dengan apa yang ingin penulis temukan dari penelitian ini. Sifat penelitian yang deskriptif analisis maksudnya ialah bahwa tulisan ini diharapkan dapat mendeskripsikan dengan jelas apa yang terjadi sebagaimana mestinya dengan cermat dan tepat serta dengan analisa yang benar berdasarkan bahan hukum yang ditemukan.

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis angkat, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yuridis normatif adalah

⁶ Salma, "Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh", <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, diakses pada 4 Februari 2023 pukul 18.26

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Kajian normatif sifatnya adalah perspektif, yaitu menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian hukum ini mengkaji dalam sudut pandang *law in books* dengan wilayah jelajahnya adalah *das sollen* (apa yang seharusnya). Dalam metode penelitian hukum normatif ini, penulis akan berfokus pada beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder namun tidak menutup kemungkinan untuk dibantu dengan bahan hukum tersier.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, maka penulis akan mengacu pada sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber atau bahan hukum utama dalam penelitian ini. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan berkekuatan mengikat.

Bahan hukum primer diantaranya:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022;

8) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;

9) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/PN.JKT.Sel;


10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

12) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil Dalam Kerangka



Kependudukan;

15) Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum pendukung dalam penelitian ini. Sumber hukum sekunder akan mendukung dari bahan-bahan hukum primer yang ada. Sumber hukum ini juga bersifat tidak mengikat. Sumber hukum sekunder diantaranya:

- 1) Buku-buku terkait dengan Ilmu Hukum;
- 2) Buku-buku terkait dengan Hukum Perkawinan;
- 3) Buku-buku terkait dengan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Rancangan Undang-Undang;
- 5) Jurnal-Jurnal Hukum;
- 6) Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah;
- 7) Artikel.

c. Sumber Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia


5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu cara dalam mengumpulkan data dengan melakukan riset dan menelusur dengan membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan,

jurnal ilmiah, buku-buku, hasil penelitian dan karya tulis serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan metode ini penulis akan menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan dari data primer dan sekunder yang ada dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai pisau analisisnya. Teori kepastian hukum itu sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸ Dengan metode ini maka akan didapatkan gambaran dan analisa yang jelas untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan teori kepastian hukum.



⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160